Muhammad Ajib, Lc., MA.

# Mengetahui Konsep Hijab Ahli Waris





Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan (KDT)

Mengetahui Konsep Hijab Ahli Waris

Penulis: Muhammad Ajib, Lc., MA

29 hlm

JUDUL BUKU

Mengetahui Konsep Hijab Ahli Waris

**PENULIS** 

Muhammad Ajib, Lc., MA

**EDITOR** 

Aufa Adnan Asy-Syafi'iy

**SETTING & LAY OUT** 

Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag.

**DESAIN COVER** 

Syihabuddin, Lc

**PENERBIT** 

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA CET PERTAMA

11 November 2020

# **Daftar Isi**

	_
Pengantar	5
Bab 1 : Hijab	9
A. Pengertian Hijab	
B. Hijab Wasfi	
C. Hijab Nuqshan	11
D. Hijab Hirman	
Bab 2 : Cara Mudah Menghafal Konsep Hijab	14
A. Anak Laki-Laki	
B. Ayah	17
C. Kakek	19
D. Ayah	
E. Ibu	
F. Kakek	
G. Furu'	21
H. Anak Perempuan Lebih Dari Satu	
I. Saudari Perempuan Seayah Seibu	
Referensi	23
Muhammad Ajib, Lc., MA	25

# **Pengantar**

# بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah subhaanahu wa ta'aala Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para shahabat yang mulia serta para pengikut beliau yang setia.

Buku ini hadir alasan yang pertama adalah karena masih banyak diantara kaum muslimin yang menganggap ilmu faraidh atau ilmu waris ini sangat sulit sekali untuk dipelajari.

Bahkan Penulis sendiri telah merasakan bagaimana sulitnya belajar ilmu waris ketika dulu masih belajar di kampus Lipia Jakarta. Sebab yang dipelajari adalah kitab kuning berbahasa arab gundul. Pengajarnya juga orang arab asli. Pokoknya tambah puyeng.

Alhamdulillah dengan terus belajar ternyata mempelajari ilmu waris itu sangat mudah sekali untuk dipahami. Kita hanya butuh sedikit fokus saja pada pembahasan-pembahasan tertentu dalam ilmu waris. Dan ilmu ini bisa dipahami dengan mudah tentunya juga dengan izin dari Allah *subhaanahu wa ta'aala*.

Semoga kita semua diberikan kemudahan dan pemahaman dalam mempelajari ilmu waris ini. Dan semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Aamiin.

Kemudian alasan yang kedua kenapa buku ini hadir adalah karena ingin mengamalkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam. Yaitu perintah khusus dari beliau untuk mempelajari ilmu waris.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بما». هذا حديث صحيح. رواه الحاكم.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu Faraidh (ilmu waris) dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya". (HR. al-Hakim)

Selanjutnya alasan yang ketiga kenapa buku ini hadir adalah karena kita semua tahu bahwa hukum menerapkan atau mengamalkan ilmu waris ini adalah wajib.

Maka wajib pula bagi kita untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Hal ini kita lakukan agar ketika salah satu anggota keluarga kita ada yang meninggal dunia maka kita bisa menerapkan hukum waris ini dengan benar sesuai tuntunan islam.

نظام الميراث نظام شرعي ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة،. شأنه في ذلك شأن أحكام الصلاة والزكاة، والمعاملات، والحدود. يجب تطبيقه، والعمل به، ولا يجوز تغييره، والخروج عليه. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (5/ 71)

Peraturan hukum waris adalah peraturan yang ditetapkan oleh al-Quran, Hadits dan ijma' kaum muslimin. Kedudukan ilmu waris ini sama seperti masalah shalat, zakat, muamalah serta hudud yang mana semuanya wajib diterapkan. Dan wajib pula untuk diamalkan. Tidak boleh menggantinya atau keluar dari hukum waris islam. (al-Fiqhu al-Manhaji 'Alaa Madzhabil Imam asy-Syafi'iy)

Nah, Atas dasar beberapa alasan di atas itulah kami sebagai Penulis menyusun sebuah buku sederhana dan singkat ini dengan tujuan untuk membantu kaum muslimin dalam memahami ilmu waris ini.

Sekali lagi Penulis ingatkan bahwa buku sederhana ini kami khususkan hanya untuk pemula yang ingin memahami fiqih dasar waris. Bab dasar yang mesti dikuasai oleh pemula setidaknya ada 5 hal:

- 1. Mengenal Ahli waris
- 2. Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris
- 3. Mengetahui Syarat Bagian Pasti Ahli Waris
- 4. Mengetahui Konsep Hijab Ahli Waris
- 5. Praktek Cara Menghitung Warisan

Alhamdulillah untuk poin nomor 1, 2 dan 3 sudah kami susun bukunya silahkan didownload gratis di website rumahfiqih.com.

Nah, untuk buku yang sedang Anda baca ini pembahasannya adalah poin yang nomor 4. Yaitu tentang mengetahui konsep hijab ahli waris.

Semoga buku ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Muhammad Ajib, Lc. MA.

# Bab 1 : Hijab

Salah satu bab yang tidak boleh terlewatkan dalam ilmu waris adalah ilmu mengenai hijab. Kata "hijab" di sini maknanya bukan hijab wanita yang mengenakan penutup kepala atau wajah. Bukan itu.

Jadi begini, kita semua tahu bahwa tidak semua para calon ahli waris yang namanya tertera di dalam daftar para ahli waris itu mendapatkan harta warisan. Tentu ada ahli waris yang mendapatkan warisan dan ada juga ahli waris yang tidak mendapatkan warisan.

Semua akan ditetapkan berdasarkan apakah posisi si ahli waris tersebut langsung berhubungan dengan si mayit, ataukah posisinya terhalangi oleh keberadaan ahli waris yang lain, yang lebih dekat kepada mayit.

Maka dalam pembagian harta warisan, kita harus paham betul apakah posisi seorang calon ahli waris itu terhalangi atau tidak. Untuk itu khusus pada buku ini, kita akan membahas masalah hijab ini secara lebih rinci.

## A. Pengertian Hijab

Hijab secara bahasa artinya adalah penghalang. Sedangkan secara istilah hijab adalah terhalangnya hak ahli waris dari menerima harta warisan, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja.

Hal ini sebagaimana yang tertera dalam kitab **al**-

Fiqhu al-Manhaji Ala Madzhabi al-Imam asy-Syafi'iy:

الحجب لغة: المنع. والحجب شرعا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظية. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (5/ 105)

Hijab secara bahasa adalah penghalang. Adapun hijab secara istilah syar'i adalah terhalangnya hak ahli waris dari menerima harta warisan, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja.

Jadi pada intinya hijab adalah kondisi dimana seorang yang sebenarnya termasuk di dalam daftar ahli waris, namun karena posisinya terhalang (terhijab) oleh keberadaan ahli waris yang lain, maka dia menjadi tidak berhak lagi untuk menerima harta warisan.

Ahli waris yang terhalangi ini biasa disebut dengan istilah mahjub atau termahjub (orang yang terhalangi).

Hijab dalam ilmu waris setidaknya ada 3 macam yaitu hijab wasfi, hijab nuqshan dan hijab hirman.

## B. Hijab Wasfi

Hijab wasfi adalah ahli waris yang terhalangi dari mendapatkan warisan karena 3 hal. Yaitu berstatus sebagai budak, orang kafir atau pembunuh.

Jadi jika diantara ahli waris ada yang berstatus sebagai budak maka dia tidak bisa mendapatkan harta warisan secara total.

Seperti yang terjadi di masa lalu masih ada yang muka I daftar isi

namanya perbudakan. Jika salah satu anggota keluarga ada yang berstatus sebagai budak maka dia tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal dunia. Untuk zaman sekarang nampaknya sudah tidak ada lagi perbudakan.

Begitu juga jika diantara ahli waris ada yang berstatus sebagai orang kafir maka dia tidak bisa mendapatkan harta warisan secara total.

Misalnya ketika ada orang tua yang meninggal dunia dan dia memiliki lima anak. Jika ada satu anak yang non muslim maka anak yang non muslim ini tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.

Begitu juga jika diantara ahli waris ada yang berstatus sebagai pembunuh maka dia tidak bisa mendapatkan harta warisan secara total.

Misalnya seorang anak sengaja membunuh orang tuanya dengan alasan supaya segera mendapatkan warisan, maka yang seperti ini justru sang anak tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tuanya lantaran dia telah membunuhnya.

Nah, ketiga contoh diatas disebut dengan istilah hijab wasfi.

## C. Hijab Nuqshan

Hijab nuqshan adalah hijab dimana ada ahli waris yang bagian warisannya berkurang. Jadi ahli waris ini tetap mendapatkan warisan namun dengan jumlah yang sedikit atau berkurang. Oleh sebab itu dinamakan nuqshan atau berkurang.

Misalnya suami itu mendapatkan 1/2 dari harta warisan istrinya yang meninggal dunia jika memang almarhumah tidak memiliki keturunan. Namun jika almarhumah memiliki keturunan maka sang suami tidak jadi mendapatkan 1/2. Bagiannya berkurang menjadi 1/4.

Contoh lain misalnya istri itu mendapatkan 1/4 dari harta warisan suaminya yang meninggal dunia jika memang almarhum suaminya tidak memiliki keturunan. Namun jika almarhum memiliki keturunan maka sang istri tidak jadi mendapatkan 1/4. Bagiannya berkurang menjadi 1/8.

Intinya jika ada ahli waris yang tetap mendapatkan warisan namun bagian warisannya itu berkurang maka disebut dengan istilah hijab nuqshan.

## D. Hijab Hirman

Hijab hirman adalah ahli waris yang terhalangi dari mendapatkan harta warisan secara total sebab ada ahli waris lainnya yang menghalanginya.

Misalnya (ابن الأبن) cucu laki-laki itu terhalangi mendapatkan warisan dari kakeknya yang meninggal dunia sebab ada ahli waris yang menghalanginya yaitu (إِبْنٌ) anak laki-lakinya si kakek almarhum.

Contoh lain misalnya saudara saudari almarhum itu terhalangi secara total dari mendapatkan harta warisan sebab ada ahli waris lainnya yang menghalangi mereka yaitu (البُنُّنُ) anak laki-lakinya almarhum.

Nah masalah hijab hirman ini adalah masalah hijab yang paling penting dan harus betul betul dikuasai konsepnya. Oleh sebab itu pada bab yang ke 2 insyaAllah akan kita uraikan penjelasannya secara rinci.

# Bab 2 : Cara Mudah Menghafal Konsep Hijab


Sekali lagi Penulis katakan bahwa inti pembahasan dari pada buku ini sebetulnya adalah pembahasan mengenai hijab hirman. Sebab hijab yang satu ini memang harus betul-betul dikuasai konsepnya oleh semua orang yang ingin menguasai ilmu waris islam.

Sebelumnya perlu diketahui juga bahwa ada 6 ahli waris yang tidak akan terhijab atau terhalangi. Mereka adalah:

- 1. Suami
- 2. Istri
- 3. Anak laki-laki
- 4. Anak perempuan
- 5. Ayah
- 6. Ibu

#### Ahli Waris Yang Pasti Mendapatkan Warisan (Tidak Terhijab)

- 1. Suami 2. Istri
  - Z. ISTRI
  - Anak Laki-Laki
    Anak Perempuan
  - 5. Ayah
  - 6. Ibu




Hal ini sebagaimana yang tertera dalam kitab **al- Fiqhu al-Manhaji Ala Madzhabi al-Imam asy-Syafi'iy**:

لا يحجب حجب حرمان ستة من الورثة، وهم: الأب، والأم، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (5/ 106)

Ada 6 ahli waris yang tidak akan terhijab dengan hijab hirman. Mereka adalah ayah, ibu, anak lakilaki, anak perempuan, suami dan istri.

Selanjutnya silahkan perhatikan gambar di bawah ini mengenai konsep hijab. Tanda panah itu maksudnya adalah ahli waris tersebut menghalangi ahli waris yang dipanah.

Tanda panah tersebut juga menembus ke ahli waris selanjutnya juga. Artinya ahli waris awal yang menghijab ahli waris selanjutnya itu juga bisa menghijab ahli waris selanjutnya lagi.



Untuk lebih detailnya simak saja penjelasan di bawah ini:

#### A. Anak Laki-Laki

• (اِبْنٌ) Anak Laki-Laki

Anak laki-laki (اِبْنٌ) akan menghijab ahli waris di bawah ini secara berurutan:

- 1. Cucu laki-laki (إِبْنُ اِبْنٍ)
- 2. Saudara laki-laki seayah seibu (أُخٌ شَقِيْقٌ)
- 3. Saudara laki-laki seayah (اَخٌ لِأَبٍ
- 4. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu (اِبْنُ أَخ شَقِيْقِ)
- 5. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah. (اِبْنُ أَخ لِأَبٍ)
- (عَمٌ شَقِيْقٌ) 6. Paman seayah seibu

- 7. Paman seayah (عَمُّ لِأَبِ
- 8. Sepupu laki-laki dari paman kdg (اِبْنُ عَمِ شَقِيْقِ)
- 9. Sepupu laki-laki dari paman seayah (اِبْنُ عَمٍ لِأَبٍ)

Mungkin Anda bertanya tanya mengenai 9 ahli waris di atas. Kenapa yang dihijab hanya ahli waris yang laki-laki saja?

Jadi begini, sebetulnya ketika yang laki-laki terhijab maka secara otomatis ahli waris perempuan yang sederajat dengannya juga ikut terhijab. Ini hanya untuk memudahkan saja. Supaya tidak terlalu banyak tanda panahnya dan supaya mudah dalam menghafalkannya.

#### Tambahan kaidah:

**Pertama**: Sembilan ahli waris itu menghijab secara berurutan. Artinya ahli waris no 1 menghijab ahli waris no 2. Ahli waris no 2 menghijab ahli waris no 3. Ahli waris no 3 menghijab ahli waris no 4, dan seterusnya.

**Kedua**: Ketika ahli waris no 1 menghijab ahli waris no 2 itu artinya juga sekaligus menghijab ahli waris no selanjutnya yaitu no 3,4, 5, 6, 7 dan seterusnya.

## B. Ayah

(أُبُّ) Ayah

Ayah (أَبُّ) akan menghijab ahli waris di bawah ini secara berurutan:

- 1. Saudara laki-laki seayah seibu (أُخُ شَقِيْقٌ)
- 2. Saudara laki-laki seayah (اَخٌ لِأَبِ
- 3. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu (اِبْنُ أَخِ شَقِيْقٍ)
- 4. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah. (اِبْنُ أَخِ لِأَبٍ
- (عَمٌ شَقِيْقٌ) 5. Paman seayah seibu
- 6. Paman seayah (عَمٌّ لِأَبِ)
- 7. Sepupu laki-laki dari paman kdg (إِبْنُ عَمٍ شَقِيْقِ)
- 8. Sepupu laki-laki dari paman seayah (اِبْنُ عَمٍ لِأَبٍ

Perlu diingat lagi bahwa sebetulnya ketika yang laki-laki terhijab maka secara otomatis ahli waris perempuan yang sederajat dengannya juga ikut terhijab.

#### Tambahan kaidah:

**Pertama**: Delapan ahli waris itu menghijab secara berurutan. Artinya ahli waris no 1 menghijab ahli waris no 2. Ahli waris no 2 menghijab ahli waris no 3. Ahli waris no 3 menghijab ahli waris no 4, dan seterusnya.

**Kedua**: Ketika ahli waris no 1 menghijab ahli waris no 2 itu artinya juga sekaligus menghijab ahli waris no selanjutnya yaitu no 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya.

#### C. Kakek

(جَدُّ) Kakek

Kakek (جَدُّ) akan menghijab ahli waris di bawah ini secara berurutan:

- 1. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu (اِبْنُ أَخِ شَقِيْقٍ)
- 2. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah. (اِبْنُ أَخ لِأَبٍ
- (عَمُّ شَقِيْقٌ) 3. Paman seayah seibu
- 4. Paman seayah (عَمٌ لِأَبِ)
- 5. Sepupu laki-laki dari paman kdg (اِبْنُ عَمِ شَقِيْقِ)
- 6. Sepupu laki-laki dari paman seayah (إِبْنُ عَمِ لِأَبِ

Perlu diingat lagi bahwa sebetulnya ketika yang laki-laki terhijab maka secara otomatis ahli waris perempuan yang sederajat dengannya juga ikut terhijab.

#### Tambahan kaidah:

Pertama: Enam ahli waris itu menghijab secara berurutan. Artinya ahli waris no 1 menghijab ahli waris no 2. Ahli waris no 2 menghijab ahli waris no 3. Ahli waris no 3 menghijab ahli waris no 4, dan seterusnya.

Kedua: Ketika ahli waris no 1 menghijab ahli waris

no 2 itu artinya juga sekaligus menghijab ahli waris no selanjutnya yaitu no 3, 4, dan seterusnya.

## D. Ayah

• (أُبُّ) Ayah

Ayah (أُبُّ) juga akan menghijab ahli waris di bawah ini:

- 1. Kakek (جَدُّة)
- (جَدَّةٌ مِنَ الأَبِ) 2. Nenek dari jalur ayah
- 3. Saudara/Saudari seibu (أَخُرُأُخْتُ لِأُمِ

#### E. Ibu

lbu (أُمُّ)

ıbu (أُمُّةٌ) akan menghijab ahli waris di bawah ini:

- 1. Nenek dari jalur ayah (جَدَّةٌ مِنَ الأَبِ
- 2. Nenek dari jalur ibu (جَدَّةٌ مِنَ الْأُمِّ

#### F. Kakek

(جَدُّ) Kakek

Kakek (جَدُّ) juga akan menghijab ahli waris di bawah ini:

1. Saudara/Saudari seibu (إَ خُرُ الْحُتُ لِأُمٍ

#### G. Furu'

• (فُرُوْعٌ) Keturunan almarhum

Semua keturunan baik anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan akan menghijab ahli waris di bawah ini:

1. Saudara/Saudari seibu (أَخُر/أُخْتٌ لِأُمٍ

## H. Anak Perempuan Lebih Dari Satu

• (بِنْتٌ) Anak Perempuan

Ketika anak perempuan lebih dari satu orang dalam artian anak perempuan mendapatkan bagian 2/3 maka mereka bisa menghijab:

1. Cucu Perempuan (بِنْتُ الْإِبْنِ)

Dengan syarat tidak ada cucu laki-laki (اِبْنُ الْإِبْنِ)

# I. Saudari Perempuan Seayah Seibu

• (الأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ) Saudari Perempuan Sekandung

Ketika saudari perempuan seayah seibu (kandung) jumlahnya lebih dari satu orang dalam artian mereka mendapatkan bagian 2/3 maka mereka bisa menghijab:

1. Saudari Perempuan Seayah (أُخْتُ لِأَبِ

Dengan syarat tidak ada saudara laki-laki seayah (اَأَخٌ لِأَب)

Ketika saudari perempuan seayah seibu (kandung) bersama furu' perempuan dalam artian saudari perempuan seayah seibu (kandung) mendapatkan bagian A. mg. (Ashabah ma'al ghair) maka mereka bisa menghijab:

- 1. Saudara Laki-Laki Seayah (أُخٌ لِأَبٍ
- 2. Saudari Perempuan Seayah (أُخْتُ لِأَبِ
- (عَمٌ شَقِيْقٌ) 3. Paman Kandung
- 4. Paman Seayah (عَمُّ لِأَبِ)

# Referensi

Al Qur'an Al-Kariim

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al Jami' As Shahih (Shahih Bukhari). Daru Tuq An Najat. Kairo, 1422 H

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. Shahih Muslim. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dhahak. Sunan Tirmidzi. Syirkatu maktabah Al halabiy. Kairo, Mesir. 1975

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. Sunan Abi Daud. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu majah. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha. Al-Fiqhu al-Manhaji alaa Madzhabi al-Imam asy-Syafiiy, Kuwait.

An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932

Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.

Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarhil Minhaj, Bairut: Darul Fikr. Abu Bakr ad-Dimyati, l'anatut Thalibin 'Ala Halli Alfadzi Fathil Mu'iin, Bairut: Darul Fikr.

Abu Syuja', Matan al-Ghayah wa at-Taqrib. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1990

Taqiyuddin Al-Hisni, Kifayatul Akhyar, Darul Khoir. Damaskus 1994.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, Darul Kutub al-Islamiyah.

# Muhammad Ajib, Lc., MA

НР	082110869833
WEB	www.rumahfiqih.com/ajib
EMAIL	muhammadajib81@yahoo.co.id
T/TGL LAHIR	Martapura, 29 Juli 1990
ALAMAT	Tambun, Bekasi Timur
PENDIDIKAN	
S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
S-2	: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Konsentrasi Ilmu Syariah

Muhammad Ajib, Lc., MA, lahir di Martapura, Sumatera Selatan, 29 Juli 1990. Beliau adalah putra pertama dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan Ibu Siti Muaddah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 11 Terukis) di desa kelahirannya, Martapura, Sumatera Selatan, ia melanjutkan studi di MTsN Martapura, Sumatera Selatan selama 1 tahun dan pindah ke MTsN Bawu Batealit Jepara, Jawa Tengah.

Kemudian setelah lulus dari MTsN Bawu Batealit Jepara beliau lanjut studi di Madrasah Aliyah Wali Songo Pecangaan, Jepara. Selain itu juga beliau belajar di Pondok Pesantren Tsamrotul Hidayah yang diasuh oleh KH. Musta'in Syafiiy rahimahullah. Di

pesantren ini, beliau belajar kurang lebih selama 3 tahun.

Setelah lulus dari MA (Madrasah Aliyah) setingkat SMA, beliau kemudian pindah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2008-2015) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara.

Setelah lulus dari LIPIA pada tahun 2015 kemudian melanjutkan lagi studi pendidikan strata dua (S-2) di Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, fakultas Syariah dan selesai lulus pada tahun 2017.

Berikut ini beberapa karya tulis beliau yang telah dipublikasikan dalam format PDF dan bisa didownload secara gratis di website rumahfiqih.com, diantaranya:

- 1. Buku "Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafiiy"
- 2. Buku "Ternyata Isbal Haram, Kata Siapa?".
- Buku "Dalil Shahih Sifat Shalat Nabi SAW Ala Madzhab Syafiiy".
- Buku "Hukum Transfer Pahala Bacaan al-Quran".
- 5. Buku "Maulid Nabi SAW Antara Sunnah & Bid'ah".
- Buku "Masalah Khilafiyah 4 Madzhab Terpopuler".
- Buku "Bermadzhab Adalah Tradisi Ulama Salaf".

- 8. Buku "Praktek Shalat Praktis Versi Madzhab Syafiiy".
- 9. Buku "Figih Hibah & Waris".
- 10. Buku "Asuransi Syariah".
- 11. Buku "Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafiiy".
- 12. Buku "Figih Puasa Dalam Madzhab Syafiiy".
- 13. Buku "Fiqih Umrah".
- 14.Buku "Fiqih Qurban Perspektif Madzhab Syafiiy".
- 15. Buku "Shalat Lihurmatil Waqti".
- 16.Buku "10 Persamaan & Perbedaan Tata Cara Shalat Antara Madzhab Syafi'iy & Madzhab Hanbali".
- 17. Buku "33 Macam Jenis Shalat Sunnah".
- 18. Buku "Klasifikasi Shalat Sunnah".
- 19.Buku "Ibu Hamil & Menyusui Bolehkah Bayar Fidyah Saja".
- 20.Buku "Fiqih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafiiy".
- 21. Buku "Mengenal Ahli Waris"
- 22. Buku "Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris"
- 23.Buku "Mengetahui Syarat Bagian Pasti Ahli Waris"
- 24. Buku "Mengetahui Konsep Hijab Ahli Waris"
- 25. Buku "Praktek Cara Menghitung Warisan"

Saat ini beliau masih tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (<a href="www.rumahfiqih.com">www.rumahfiqih.com</a>), yang berlokasi di Kuningan Jakarta Selatan. Rumah Fiqih adalah sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara

madzhab-madzhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya.

Secara rutin juga menjadi narasumber pada acara YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di sekolahfiqih.com.

Beliau saat ini tinggal bersama istri tercinta Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, Bekasi. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 082110869833 atau bisa juga menghubungi beliau melalui email pribadinya:

### muhammadajib81@yahoo.co.id.





RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com